

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 105/PM.00.02/K.JI-28/08/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

28 Agustus 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

I. Dasar Hukum,

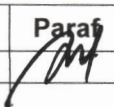
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Sub Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh proses tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bisa melibatkan Bawaslu untuk memastikan keabsahan dokumen rancangan sebelum ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT);
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap kegiatan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Koordinasi		

Ketua,


M. Arifin, M.Sos

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 105/PM.00.02/K.JI-28/08/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

28 Agustus 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

I. Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada Sub Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh proses tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bisa melibatkan Bawaslu untuk memastikan keabsahan dokumen rancangan sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT);
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap kegiatan sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M.Sos
